

METODE IJTIHAD ORMAS ISLAM (REFLEKSI PLURALISME PEMIKIRAN DALAM ISLAM)

Dahyul Daipon

Abstract: Ijtihad (individual interpretation and judgment) is a kind of human being rational activity which is developed maximally to produce an Islamic canon law (hukum syara'). According to some theories given by the Islamic scholars (ulama) stated that ijtihad can be used towards some problems related to the canon laws which have no neither any basic foundation in the Koran nor perceptual law (nash zhanny) yet. Ijtihad can not be used by every person, except for those who has capacity and integrity related with the Islamic law. The ijtihad movement has been started since the period of Prophet Muhammad, and then continued by his disciples, also by the after disciples even continued until this era. Inside of the Indonesian state system, there are a lot of social organizations involved in an effort attempting to apply the ijtihad system. For instance, Indonesian Scholars Assembly (MUI), the assembly of Tarjih Muhammadiyah, the assembly of NU with the system of searching for the roots problem (Bahsul Masail), and PERSIS by way of each Hisbah council. Every organization has each method and characteristic to take a law as the decision.

Key words: Ijtihad Method, Islamic Social Organization

PENDAHULUAN

Sumber hukum dalam Islam adalah Alqur-an, Sunnah, *ijtihad* dan *ijma'*. Pendapat ini didasarkan oleh riwayat tentang pengutusan Mu'az ibn Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi hakim. Dalam riwayat tersebut Mu'az ibn Jabal berjanji akan menggunakan Alqur-an dalam memutuskan sebuah sengketa, apabila tidak terdapat ketentuannya dalam Alqur-an ia akan menggunakan hadist dan apabila ia tidak mendapatkan dalam Alqur-an dan hadist maka ia akan ber*ijtihad*¹.

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Alqur-an berlaku untuk semua zaman, kondisi dan ruang tertentu yang tidak mungkin untuk memberikan aturan-aturannya secara terperinci. Ayat-ayat Alqur-an hanya memberikan dasar-dasarnya saja, sehingga ayat-ayat Alqur-an dalam menyampaikan pesan-pesan yang

terkandung di dalamnya hanya dengan cara global dan bersifat universal. Hal ini dapat menjadikan Alqur-an dapat menjangkau dan menyentuh pada segala bentuk persoalan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan umat.

Dalam rangka membumikan Alqur-an dalam bentuk aturan-aturan yang terperinci sehingga dapat diamalkan oleh manusia tentu memerlukan penjelasan-penjelasan. Penjelasan ini dapat dilakukan dengan Sunnah, atau oleh para sahabat dan ulama-ulama yang memenuhi syarat-syarat untuk menjelaskan ayat-ayat Alqur-an tersebut melalui *ijtihad*.

Dalam rangka *ijtihad*, Rasulullah Saw, para sahabat-sahabatnya sudah seringkali mempraktekkan dalam kehidupan mereka masing-masing ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Dengan demikian tentunya mereka akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Dalam perkembangan selanjutnya upaya-upaya *ijtihad* terus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten baik dalam skala individual maupun dalam bentuk *jama'i* (bersama-sama). Dalam bentuk individual ulama-ulama mazhab yang empat (Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi) mereka sering menggunakan *ijtihad* dalam mendapatkan jawaban-jawaban hukum, bahkan kemudian Yusuf Qardhawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, dan lain-lain menempatkan mereka sebagai ulama-ulama yang sering menerapkan upaya *ijtihad* ini.

Upaya *ijtihad* dalam bentuk bersama-sama pada saat sekarang ini hampir semua organisasi masyarakat menerapkannya, hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi dan tidak adanya person-person yang menguasai segala bentuk ilmu. Sehingga dalam menyelesaikan hukumnya kemudian harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban hukum yang komprehensif. Fatwa haram merokok misalnya adalah hasil keputusan *ijtihad* 700 ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk sampai pada kesimpulan ini terlebih dahulu sudah dimintai pendapatnya para pakar kesehatan, pakar ekonomi, dan lain-lain khususnya para pakar yang terkait.

Dalam konteks negara republik Indonesia bahwa ormas-ormas yang ada sudah lebih maju dalam rangka mengimplementasikan ijtihad ini. Apalagi sewaktu berhadapan dengan fenomena sosial yang berkembang. Demikian juga halnya seiring dengan perkembangan politik upaya ijtihad juga terus dipraktekkan sebagaimana Partai Kedilan Sejahtera dalam wadah Dewan Syari'ahnya.

Tentunya hal ini merupakan rahmat yang menggambarkan bahwa umat Islam pluralis (berbeda-beda) dalam pemikiran tetapi tetap satu dalam keyakinan.

PENGERertian IJTIHAD

Secara bahasa kata *ijtihad* berasal dari kata Arab “*jahada*”, *Al-Jahdu* dan *al-Juhd* yang berarti kesanggupan, kesungguhan dan kesulitan. Kata “*Ijtihad*” berarti mengerahkan segenap kemampuan dan kesungguhan. Oleh karena itu adalah salah bila kata *ijtihad* diterapkan pada sesuatu yang mudah atau ringan. Misalnya dikatakan, orang itu telah ber*ijtihad* dalam mengangkat tongkat. Sebab, mengangkat tongkat merupakan sesuatu pekerjaan yang mudah atau ringan yang dapat dilakukan oleh siapapun atau tanpa harus mengerahkan segala daya kesanggupannya.

Pengertian *ijtihad* menurut terminologi Ahli Ushul dapat dikemukakan beberapa versi pendapat ulama:

- a. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), memberikan definisi:

الإجتهد في عرف العلماء مخصوص ببذل المجتهد وسعه
في طلب العلم بالأحكام الشرعية

“Kata *ijtihad* dalam terminologi ulama khusus digunakan dalam arti pengerahan kemampuan Mujtahid untuk mengetahui atau mencari hukum-hukum syari’at”.

Defenisi yang dikemukakan oleh al-Ghazali di atas lebih bersifat umum. Kata *al-Ahkam al-Syari’ah* dalam definisi yang diberikannya mengandung pemahaman bahwa lapangan *ijthad* meliputi masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Sebab kata “Syari’ah” menurut ulama Salaf mencakup ketiga aspek tersebut. Sedangkan menurut ulama Khalaf bahwa Syari’ah hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang dewasa dan hukumnya pun telah ditentukan oleh *nash*.

- b. Al-Amidy (551-631 H/ 1156-1233 M), mengemukakan definisi:

استقراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشر
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

“Pengerahan seluruh kemampuan Mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari’at yang bersifat zhanniy (diduga kuat kebenarannya) sehingga ia merasa tidak sanggup lagi mencari tambahan kemampuan untuk hal itu”.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *ijtihad* ialah untuk mengeluarkan hukum *syara’ ‘amaliy* yang statusnya *zhanniy*. Artinya bahwa hukum *syara’ ‘amaliy* adalah hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan umat manusia yang lazim di sebut “*hukum taklifiy*”. Dengan demikian, *ijtihad* tidak berlaku di bidang akidah, dan akhlak dan begitu juga fungsi *ijtihad* bukanlah untuk mengeluarkan hukum *syara’ ‘amaliy* yang statusnya *qath’iy*.

c. Ibnu Qudamah (541-620 H) memberikan definisi *ijtihad* ialah:

الإجتهد في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجتهد في العلم بالأحكام الشرعية

“Ijtihad menurut fuqaha’ digunakan khusus untuk pengerahan kemampuan Mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari’at”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa *ijtihad* itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebagai aktifitas daya nalar yang bersifat maksimal, maka seseorang yang akan ber*ijtihad* dituntut memiliki kapasitas ilmiah yang diperlukan dalam ber*ijtihad*.

MUJTAHID DAN PERSYARATANNYA

Mengingat *ijtihad* memerlukan daya nalar tinggi para ulama menetapkan persyaratan yang ketat bagi seorang Mujtahid. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah mengetahui dan menguasai ayat-ayat hukum dalam Alqur-an, mengetahui Sunnah Rasulullah Saw lengkap dengan pembagiannya, mengetahui persoalan *ijma’* dan *qiyas*, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan ilmu *Ushul Fiqh*, jernih akal fikirannya dan memiliki niat dan *i’tiqad* yang baik.

Al-Syaukani secara terperinci menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *Mujtahid* yaitu sebagai berikut: mempunyai pengetahuan yang dalam tentang Alqur-an dan Sunnah, mengetahui masalah *ijma’* ulama, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ilmu *Ushul Fiqh* dan mengetahui *nasakh* dan *mansukh*.

Menurut al-Ghazali yang dikutip pendapatnya oleh al-Syaukani mengatakan bahwa mengetahui tentang ayat Alqur-an tidaklah berarti ia harus hafal

seluruhnya, melainkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum yaitu sekitar 500 ayat. Begitu juga pengetahuan tentang sunnah hanya memiliki kemampuan menelaah hadist-hadist yang berhubungan dengan hukum melalui kitab-kitab hadist yang ada.

IJTIHAD DALAM LINTASAN SEJARAH

Periode Nabi

Periode Nabi ini bisa dikelompokkan kepada dua fase, yaitu: fase Makkah dan fase Madinah. Pada masa ini kekuasaan *tasri'* hanya di pegang oleh Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk menentukan hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Ketika terjadi perselisihan pendapat dikalangan Sahabat, maka sahabat-sahabat akan memintakan fatwa dari Rasulullah Saw. Beliaulah nantinya yang akan menjelaskannya baik dengan ayat-ayat Alqur-an dan adakalanya dengan *ijtihad* beliau sendiri yang berpedoman kepada Ilham dari Allah kepada beliau, atau berpedoman kepada petunjuk akal, analisis beliau sendiri.

Diantara *ijtihad* Rasulullah Saw ialah pada kasus tawanan perang Badar. Ketika itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat mengenai sikap apa yang akan diambil terhadap tawanan perang Badar. Diantara sahabat ada yang berpendapat agar tawanan itu dibebaskan saja semuanya. Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh saja. Sementara Abu Bakar berpendapat bahwa mereka disuruh membayar uang tebusan terlebih dahulu dan setelah itu baru di bebaskan. Maka ketika itu Nabi mengambil pendapat Abu Bakar dan ternyata *ijtihad* Nabi itu salah, sehingga turunlah wahyu untuk menyelesaikannya. Hal ini dijelaskan dalam Alqur-an surat al-Anfal ayat 67.

Ijtihad Pada Masa Sahabat

Masa ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah Saw pada tahun 11 H sampai berakhirnya abad pertama Hijriah. Setelah Nabi wafat ia digantikan oleh *al-Khulafa al-Rassiyidun* (para pemimpin yang mendapat petunjuk) dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Pada masa ini wilayah kekuasaan semakin luas, meliputi Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Palestina, dan Syam (Syiria, Yordan, Libanon). Pemeluk Islam juga semakin bertambah jumlahnya. Sebagai konsekuensi logis dari perluasan wilayah itu tentu menimbulkan aneka persoalan yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw.

Abu Bakar (w. 13 H/634 M) dan Umar (w. 23 H/644 M) bila dihadapkan kepada suatu masalah yang memerlukan ketentuan hukum, maka beliau merujuk kepada Alqur-an terlebih dahulu, bila tidak dijumpai hukumnya dalam Alqur-an lalu mereka memperhatikan Sunnah Nabi. Bila tidak dijumpai hukumnya dalam Alqur-an dan Sunnah dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah sehingga kemudian dapat memutuskan persoalan secara aklamatif.

Contoh yang populer dari *ijtihad* Umar adalah ketika tidak melaksanakan potong tangan terhadap seorang pencuri dengan alasan bahwa situasi dan kondisi yang berubah, atau dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Padahal ayat Alqur-an surat al-Maidah ayat 38 dengan tegas menjelaskan bahwa sangsi terhadap pencuri adalah potong tangan.

Dari jabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sumber *ijtihad* pada masa sahabat berkisar pada empat hal, yaitu al-Qur-an, Sunnah, *Ijma'*, dan akal. Betapapun menggunakan akal dalam praktik *ijtihad*nya, sahabat menyadari bahwa produk pemikiran yang dihasilkannya bukanlah hukum Allah Swt yang pasti benar dan lainnya adalah keliru. Dalam masalah-masalah *ijtihadiyah* para sahabat sering terjadi perbedaan pendapat, namun hal itu diterima dengan lapang dada. Perbedaan pendapat ini wajar terjadi karena tingkat pemahaman mereka tidak sama dan kondisi sosio-kultural yang berbeda.

Ijtihad Pada Masa Tabi'in

Tabi'in adalah generasi yang datang setelah generasi sahabat. Mereka pada umumnya pernah belajar dari sahabat. Sejak masa Umar bin Khattab para sahabat telah tersebar ke berbagai daerah yang telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Mereka diutus oleh Umar untuk menjadi hakim dan guru-guru di daerah. Misalnya Abdullah bin Mas'ud (w. 33 H) diutus ke Kufah, Mu'az bin Jabal (w. 18 H) diutus ke Syam. Para sahabat itu mengembangkan ilmu di tempat tugasnya masing-masing yang pada akhirnya melahirkan tabi'in yang berkualitas yang mampu melahirkan *ijtihad*.

Dalam menetapkan hukum tentang suatu persoalan para tabi'in mencarinya dalam Alqur-an terlebih dahulu, bila tidak dijumpai hukumnya mereka memperhatikan sunnah. Ketika tidak ditemukan juga mereka memperhatikan hasil *ijtihad* sahabat dan kesepakatannya. Namun *ijtihad* tidaklah menjadi pengikat mereka.

Masa tabi'in *ijtihad* lebih berkembang dari masa-masa sebelumnya. Orientasi pemikiran dalam ber*ijtihad* mulai tampak dengan munculnya dua aliran, yaitu aliran *ahlu badist* di Hijaz, khususnya Madinah dan aliran *ahlu ra'yu* di

Irak khususnya Kufah dan Basrah. *Ahlu hadist* dalam menetapkan suatu hukum lebih banyak menggunakan hadist Nabi dibandingkan dengan *ijtihad* meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Sementara *ahlu ra'yu* dalam menetapkan suatu hukum lebih banyak menggunakan *ra'yu (ijtihad)* dibandingkan hadist, meskipun hadist juga banyak digunakan.

Ijtihad Pada Masa Imam Mazhab

Ijtihad pada masa imam mazhab ini terkenal juga dengan istilah *tabi' tabi'in*. Imam mazhab yang terkenal pada masa ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hambali dan Daud bin Ali.

Kuasa perundang-undangan pada masa ini terletak pada ulama tertentu, karena ulama diberikan kepercayaan penuh oleh umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan golongan yang berilmu tinggi, adil, mahir dalam ilmu fiqh. Pada masa ini beberapa kegiatan *ijtihad* telah menghasilkan fiqh dalam bentuk yang mengagumkan.

Dengan munculnya imam-imam *mujtahid* tentunya pada periode ini arah pemikiran hukum Islam mulai bergeser menjadi dimensi ketokohan individual, maka ada fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya.

Ijtihad pada periode Taklid.

Setelah masa imam mazhab muncul era baru dalam perkembangan hukum Islam yaitu masa *taklid*. Pada masa ini tidak lagi terdapat ahli *mujtahid*. Ulama sudah membatasi ruang lingkup pengkajian ilmu fiqh dengan berpedoman kepada pendapat-pendapat imam mazhab tertentu dan kaidah-kaidah yang sudah digariskannya.

Kegiatan *ijtihad* pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan dan perincian kitab fiqh dari imam *mujtahid* yang sudah ada sehingga tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru. Namun demikian kuasa perundang-undangan masih berada pada golongan ulama tertentu. Pada masa ini ulama yang terkenal seperti Abu Hasan al-Karakhi, Abu al-Laith, Ahmad al-Kasany (Hanafiyah), Abu Ishaq, Ibn Arab, Ibn Rusyd (Maliki), Al-Mawardi, al-Quffal, Abdulllah al-Tabari, Abu Ishaq al-Syirazi, Imam al-Haramain, Muhammad al-Ghazali, dan al-Nawawi (Syafi'i).

Ini berarti fiqh yang dihasilkan oleh para imam mazhab terdahulu diteruskan dan dilanjutkan oleh pengikut mazhab generasi sesudahnya tanpa maksud untuk memikirkan atau mengkajinya kembali secara kritis dan kreatif meskipun situasi dan kondisi sudah sangat jauh berbeda.

Metode penetapan hukum MUI

Adapun metode penetapan hukum oleh MUI dapat di lihat dari Pedoman fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam Surat Keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi ummat. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar dalam menetapkan fatwa adalah Alqur-an, hadist, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil hukum lainnya.

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut: **pertama**, setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya; **kedua**, dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.

Ketiga, setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mahzab dan *fuqaha* dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal*-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki satu pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. **Keempat**, jika *fuqaha* memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. **Kelima**, jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan dengan memperhatikan *mulahaq bih*, *mulahaq ilayh*, dan *wajh al-ilhaq* (pasal 5).

Keenam, apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jama'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyat* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat*.

Kewenangan MUI dalam berfatwa adalah tentang:

- a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional; dan
- b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (pasal 10).

Teknik fatwa yang dilakukan MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun dari MUI sendiri.

Dari gambaran di atas tergambar jelas bahwa MUI dalam ber*ijtihad* sehingga mendapatkan sebuah fatwa adalah setelah merujuk kepada dalil-dalil yaitu Alqur-an, sunnah, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum yang lain.

METODE IJTIHAD MT-PPI MUHAMMADIYAH

MT-PPI membedakan 3 istilah teknis dalam *ijtihad*, yaitu metode, pendekatan dan teknik. Metode *ijtihad* MT-PPI adalah :

- a. *Bayani* (semantik) adalah metode *istinbath* hukum dengan pendekatan kebahasaan
- b. *Ta'lili* (rasional) adalah metode *istinbath* hukum dengan pendekatan berfikir logis
- c. *Istishlahi* (filosofis) adalah metode *istinbath* hukum dengan pendekatan kemaslahatan.

Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam ber*ijtihad* adalah sejarah, sosiologi, antropologi dan hermenetik. Adapun teknik *ijtihad* MT-PPI adalah *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *al-'urf*.

Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda, maka langkah-langkah yang di tempuh adalah:

- a. *Al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara ekplisit terdapat pertentangan
- b. *Al-tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk di amalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah
- c. *Al-naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir
- d. *Al-tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Dengan demikian metode *ijtihad* yang mereka pergunakan dalam mengis-timbatkan hukum merupakan modifikasi atau kombinasi dari metode *ijtihad* yang telah ditetapkan oleh para Ahli Ushul Fiqh terdahulu.

METODE IJTIHAD BAHTSUL MASA'IL NU

Secara garis besar pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian: ketentuan umum; dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa NU dalam proses penggalian hukumnya berpedoman kepada *al-kutub al-mu'tabar* karena sesuai dengan akidah *ahlu sunnah wal jama'ah*. Dengan demikian bahwa NU tidak mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Alqur-an, Sunnah dan *ijtihad*.

Adapun sistem pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU pada dasarnya merupakan perumusan dari metodologi yang selama ini sudah berjalan. Hanya saja belum dirumuskan sebagai keputusan yang bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Metode tersebut adalah metode yang telah dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Kendatipun demikian, bukan berarti dengan bermazhab Syafi'i mereka mengenyampingkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang lain. Proses penggalian tersebut di lukiskan oleh Mahfud Sahal sebagai berikut:

“Bahwa metode istibath hukum dilakukan dengan melihat aqwal al-Mujtahidin (pendapat para ulama) yang Muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapat/ hasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlu tarjih”.

METODE IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSIS

Secara umum metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Dewan Hisbah Persis dapat dibedakan menjadi tiga: pendahuluan, sumber hukum, dan metode *istinbath* hukum. Hal ini ditetapkan dalam keputusan sidang Dewan Hisbah Persis XIV yang ditandatangani oleh KHE. Syar'an sebagai ketua dan H. Shidiq Amin sebagai sekretaris tanggal 8 Juni 1996.

Dalam pendahuluan metodologi pengambilan keputusan hukum Islam berisi tentang definisi hukum secara bahasa dan istilah. Disamping itu dijelaskan pula lima kategori hukum yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan ibahah.

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Alqur-an dan As-sunnah. Berkenaan dengan Alqur-an dikatakan bahwa bersifat *qath'iy al wurud* akan tetapi dalam segi penunjukannya Alqur-an kadang-kadang *qath'iy al-dilalat* dan kadang-kadang *zhanniy al-dilalat*. Berkenaan dengan As-

sunnah selain dijelaskan batasannya juga dilelaskan pula fungsinya yaitu: (1) sunah berfungsi sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang telah ada dalam Alqur-an; (2) As-sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang *mujmal*, umum atau mutlak; dan (3) As-sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Alqur-an.

Metode *istinbath* terdiri atas: **pertama**, kaidah *ushuliyah* yang mencakup: (a) pembagian lafazh dari segi makna, yaitu khas (*mutlaq*, *muqqayad*, *amr* dan *nahy*), *am* dan *mustarak*; (b) pembagian lafazh dari segi pemakaian arti, yaitu *hakikat*, *majaz*, *sharih* dan *qinayah*; (c) pembagian lafazh dari segi kesamaran dan kejelasan makna, yaitu *zhahir*, *nash*, *mufassar*, *mukhkam*, *khafiy*, *mujmal*, *mustarak* dan *mutasyabih*; (d) pembagian lafazh dari segi cara memahami makna.

Kedua, cara-cara menyelesaikan *nash* yang nampak bertentangan adalah: (a) *thariqat al-jam'i*, yaitu menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan; (b) *al-tarjih*, yaitu mengambil dalil yang paling yang kuat dari dua dalil yang sama-sama shahih jika tidak memungkinkan untuk dikrompomikan; (c) *al-naskh*, yaitu menggugurkan salah satu dalil apabila diketahui dari segi sejarahnya mana dalil yang duluan dan mana yang belakangan.

Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:

1. Perbedaan data yang diterima karena keterbatasan fasilitas dan koleksi hadist yang berbeda
2. Perbedaan data tentang kesahihan atau kedha'ifan hadist.
3. Perbedaan titik tolak dalam memahami hadist.
4. Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami nash yang telah disepakati keshahihannya.
5. Perbedaan rumusan *mustalah al-hadist*, *ushul fiqh*, atau yang lainnya

Keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan Alqur-an adalah :

1. Mendahulukan *zhahir* ayat atas *ta'wil* dan memilih cara *tafwidh* dalam masalah-masalah yang termasuk bidang keyakinan.
2. Menerima dan meyakini isi dan kandungan Alqur-an sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat.
3. Mendahulukan makna *hakiki* atas makna *majazi* kecuali jika ada *qarinat*.
4. Apabila ayat Alqur-an bertentangan dengan hadist, yang didahulukan adalah ayat Alqur-an meskipun hadist tersebut *mutafaq 'alaih*

5. Menerima adanya *nashikh* dalam Alqur-an dan tidak menerima adanya ayat-ayat *mansukh*
6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Alqur-an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran dikalangan para sahabat
7. Mengutamakan tafsir *bi al-ma'tsur* atas *bi al-ra'y*
8. Menerima hadist sebagai *bayan* terhadap Alqur-an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *sighat hashr* (pembatasan)

Kelima, prinsip-prinsip dalam ber*istidlal* dengan hadist adalah:

1. Menggunakan hadist shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah "*hadist dha'if* dapat saling menguatkan; apabila *dha'if* dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan Alqur-an dan hadist lain yang shahih. Kaidah tersebut tidak dapat diterapkan pada hadist yang *kedha'ifannya* dari segi kefasikan *Rawi* atau tertuduh dusta.
3. Tidak menerima kaidah "*hadist dha'if* diamalkan untuk keutamaan; karena hadist shahih yang menunjukkan keutamaan amal cukup banyak.
4. Menerima *hadist shahih* sebagai *tasyri'* yang berdiri sendiri, sekalipun tidak merupakan *bayan* dari Alqur-an.

Demikianlah prinsip dan metode *istimbath* hukum Islam Dewan Hisbah persatuan Islam yang di rumuskan pada keputusan sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ke-XIV tahun 1996 di Bandung. Dede Rosyada dalam bukunya secara jelas mengatakan bahwa metode *istimbath* hukum Dewan Hisbah Persis adalah metode analisis makna lafaz, metode analisis *ta'lili*, dan metode analisis *istislahi* dan metode analisis hukum dengan merujuk kaidah-kaidah fiqh.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terselip pesan bahwa tuntutan melakukan *ijtihad* akan semakin besar bila dikaitkan dengan kemajuan dan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial itu akan melahirkan persoalan baru yang harus ditetapkan hukumnya. Ketika persoalan-persoalan itu tidak lagi diatur atau tidak terkandung dalam nash, maka ketika itu semuanya harus dijawab melalui *ijtihad*, sehingga Islam sebagai agama untuk semua umat dan zaman tetap terpertahankan.

1. *Ijtihad* sebenarnya adalah usaha berpikir maksimal oleh mujtahid yang masih terikat dengan wahyu. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga dalam hukum Islam yang bersifat komplementer terhadap Alqur'an dan Sunnah. Hal ini berbeda dengan hukum Barat yang menjadikan rasio manusia sebagai sumber tunggal materi hukum.
2. Upaya *ijtihad* sebenarnya pada masa Rasulullah Saw sudah sering dipraktikkan oleh Nabi sendiri. Demikian juga pada masa sahabat juga seringkali menghadapi kasus-kasus yang belum di jumpai pada masa sebelumnya. Dalam rangka menyelesaikan persoalan mereka melakukan *ijtihad* menurut kerangka hukum Islam. Selama berijtihad para sahabat sebenarnya telah mempunyai metode tertentu, namun metode itu belum diformulasikan secara sistematis.
3. Gerakan *ijtihad* pasca generasi sahabat dilanjutkan oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Bahkan iman Syafi'i telah melakukan *ijtihad* sejak usia 15 tahun dengan diperkenalkannya untuk memberi fatwa oleh guru utamanya di Makkah yaitu Khalid al-Zanji.
4. Pada masa kontemporer seperti saat sekarang ini gerakan *ijtihad* terus digelorakan oleh para ulama baik dalam skala individual maupun *jama'i*. Dalam lingkup negara Republik Indonesia organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan juga tidak ketinggalan melaksanakan *ijtihad* dalam setiap keputusan hukum yang diambilnya. Bahkan yang menggembirakan mereka sudah memberikan dan membuat semacam pedoman langkah-langkah yang harus dilalui sehingga akhirnya mendapatkan kesimpulan hukum. []

ENDNOTES

¹ Lihat Kolom Opini Republika, Edisi Jum'at, 30 Januari 2009, h.6

² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir, [t.tp]), Juz 3, h. 133

³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'ilmi al-Ushul*, (Al-Qahira: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 478

⁴ Al-Amidiy, *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983), Juz IV, h. 218

⁵ Ibnu Qudamah, *Raudahah al-Nazhir Fi Junnah al-Munazhir*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1981), h. 190

⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa Fih*, (Bairut: Dar al-'ilmi, 1972), Cet, Ke-2, h. 14

⁷ Mhd Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 250-252

⁸ *Ibid*

⁹ Jalaluddin Rahmat, Ijtihad: Sulit Di lakukan Tetapi Perlu, *Dalam Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet, Ke-IV, h. 193

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Kbulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), h. 8

¹² Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), Cet-1, h. 102

¹³ *Ibid*

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, h. 29

¹⁵ Abd Munir Yaacob, Wan Roslili Abd Majid, *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara ASEAN*, (Kuala Lumpur, Yayasan Islam Trengganu, 1998), Cet-1, h. 115

¹⁶ Lihat juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), Cet-1, h. 170

¹⁷ Syamsul Hidayat, *Tafsir Dakwah Muhamadiyah*, artikel yang di sampaikan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah, Makassar, Selasa 24 Juni 2003

¹⁸ Lihat Juga Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet-1, h. 64

¹⁹ Jaih Mubarak, *Op. Cit*, h. 179

²⁰ Sahal Mahfud, *Bahsul Masail dan Istimbath Hukum Dalam NU*, dalam www. Nu.or.id.

²¹ *Op. Cit*, h. 181

²² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999), Cet-1, h. 2